



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 769 /UN26.15/PP/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED)
PROGRAM STUDI UNTUK AKREDITASI DI LAM TEKNIK
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu diadakannya Pelatihan dalam penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Pelatihan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI (LED) PROGRAM STUDI UNTUK AKREDITASI DI LAM TEKNIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pelatihan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA : Tim Pelatihan penyusunan Laporan Evaluasi diri (LED) Program Studi Untuk Akreditasi di LAM Teknik Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung;
Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan
- KETIGA : pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juni 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 769 /UN26.15/PP/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PELATIHAN
PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI
(LED) PROGRAM STUDI UNTUK
AKREDITASI DI LAM TEKNIK FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah
Wakil Pengarah : Dr. Eng.Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Ketua : Ahmad Su'udi, S.T.,M.T.
Sekretaris : Ida Bagus Suananda Yogi, S.T., M.T.
Bendahara : A Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng.

Acara
Koordinator : Fajriyanto, S.T., M.T.
Anggota : 1. Yunita Kusuma, S.T., M.Sc.
: 2. Dr. Eng.Dewi Agustina I, S.T.,M.T.

Perlengkapan
Koordinator : Riki Chandra Wijaya, S.Pd., M.T.
Anggota : 1. Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc
: 2. Fadil Hamdani, S.T.,M.T.

Konsumsi
Koordinator : Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM.
Anggota : Resty Annisa, S.ST., M. Kom.

Administrasi
Koordinator : Ilham Dani, S.T., M.T.
Anggota : Sandri Erfani, S.Si., M.Eng.

Kesekretariatan
Koordinator : Syamsul Huda, S.IP., M.M.
Anggota : 1. Ima Nilawati, S.IKom.
: 2. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 3. Dito Hadisurya, S.T.
: 4. Mukti Handayani, S.T.
: 5. Musyahim, A.Md.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juni 2022

